



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1366 /F.01.03/2018

Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dengan ini Rektor memberikan tugas kepada :

Nama : **dr. Betty Semara Lakhsmi, M.KM.**
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Nopember 1968
Sebagai : Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Tugas : Melaksanakan tugas-tugas Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran
Lama Tugas : Terhitung mulai tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan ada Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Definitif yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Tempat : Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dengan ketentuan :

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi dan teknis pelayanan bidang Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan mentaati garis kebijaksanaan dan keputusannya;
3. Menciptakan suasana Islami dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan menjadikannya sebagai lembaga ilmiah dan masyarakat ilmiah;
4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA disamping fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ merupakan tempat pembinaan penerus (kader) Muhammadiyah;
5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah unggulan dan teladan bagi perguruan tinggi;
6. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai pusat penelitian dan pengkajian;
7. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Berkonsultasi dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam hendak menentukan kebijakan yang prinsipil;

Demikianlah surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggungjawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta 16 Sya'ban 1439 H/2 Mei 2018 M.

Rektor,

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Tembusan :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA